



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan program kewilayahan harus disertai dengan rencana kerja yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan partisipatif dalam musyawarah perencanaan pembangunan;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pendanaannya;
- c. bahwa untuk mewujudkan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diatur tentang kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 3 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat : 3/50/2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewilayahan adalah pendekatan wilayah dengan batas administratif kecamatan.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Pagu Indikatif adalah patokan maksimal anggaran yang akan dibelanjakan oleh Perangkat Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Pagu Indikatif Kewilayahan yang selanjutnya disebut PIKw adalah alokasi batas maksimal belanja langsung untuk kewilayahan dengan pendekatan wilayah administratif kecamatan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan berbasis urusan Daerah.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
16. Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Pasal 2

- (1) PIKw digunakan untuk:
 - a. mendukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masyarakat;
 - b. mendanai program dan kegiatan dimaksud pada huruf a dari hasil Musrenbang Kecamatan setelah mendapat rekomendasi Camat yang menjadi kewenangan Daerah untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. mendanai kegiatan yang bukan merupakan bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan hibah berupa barang.

- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan hibah berupa uang untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan PKBM.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

BAB III

PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Pasal 3

- (1) Alokasi anggaran PIKw merupakan bagian dari anggaran belanja langsung APBD.
- (2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban PIKw harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pengelolaan PIKw yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus memperhatikan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat asas.

BAB IV

PENGHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Pasal 4

- (1) Penghitungan PIKw dilakukan pada tahun berjalan untuk perencanaan 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan PIKw tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Alokasi besaran total PIKw dan besaran PIKw setiap kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 70 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 70 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

TATA CARA PENGHITUNGAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

A. Besaran Total PIKw

Besaran total PIKw dihitung dengan rumus:

$$\text{Total PIKw} = 10\% \times ((\text{Block Grant} + \text{PAD}) - (\text{BTL} + \text{BL Pelayanan Kpd Masy}))$$

Keterangan:

- PIKw : Pagu Indikatif Kewilayahan.
- Block Grant : Merupakan keseluruhan pendapatan yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang tidak disertai dengan ikatan atau syarat-syarat tertentu, yaitu Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (kecuali dana bagi hasil cukai hasil tembakau).
- PAD : Pendapatan Asli Daerah.
- BTL : Belanja Tidak Langsung.
- BL Pelayanan Kpd Masy : Belanja Langsung untuk program dan kegiatan yang anggarannya terkait langsung dengan pelayanan kepentingan/kebutuhan masyarakat (contoh: badan penyelenggara jaminan sosial dan belanja untuk program bidang kesehatan).

B. Besaran PIKw Tiap Kecamatan

Alokasi PIKw masing-masing kecamatan dihitung dari Total PIKw dikali Indeks Kewilayahan Kecamatan A.

$$\text{PIKw}_A = \text{Total PIKw} \times \text{IKw}_A$$

Indeks Kewilayahan A (IKw_A) dihitung dengan variabel:

- luas wilayah diberi bobot 15 % (lima belas per seratus)
- jumlah desa diberi bobot 15% (lima belas per seratus)
- jumlah penduduk diberi bobot 10% (sepuluh per seratus)
- jumlah angka kemiskinan diberi bobot 20% (dua puluh per seratus)
- pencapaian IPM diberi bobot 20% (dua puluh per seratus);
- jumlah realisasi PBB diberi bobot 10% (sepuluh per seratus)
- Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten diberi bobot 10% (sepuluh per seratus).

Setiap variabel dihitung skornya dengan cara proporsi, yaitu membandingkan angka tiap kecamatan terhadap total kabupaten.

Setelah ditetapkan bobot variabel dan dihitung skor, maka dihitung indeks variabel, yaitu dengan cara perkalian antara bobot variabel dengan skor variabel.

$$IV_n = BV_n \times SV_n$$

Keterangan:

- IV_n : Indeks Variabel ke- n
- BV_n : Bobot Variabel ke- n
- SV_n : Skor Variabel ke- n
- n : 1, 2, ..., 7

Setelah dihitung indeks setiap variabel tersebut di atas, kemudian dijumlahkan maka diperoleh jumlah Indeks Kewilayahan (IKw), dengan rumus:

$$IKw_A = IV_1 + IV_2 + IV_3 + IV_4 + IV_5 + IV_6 + IV_7$$

Keterangan:

- IKw_A : Indeks Kewilayahan Kecamatan A
- IV : Indeks Variabel
- 1, 2, ..., 7 : Jenis Variabel

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA